



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 1145 /KPN.W5-U3/SK.HM1.1.1/VI/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/ /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 109/KPN.W5-U3/SK.OT.1.2/I/2026 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 09 Juni 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 1145 /KPN.W5-U3/SK.HM1.1.1/VI/2026
TANGGAL : 09 JUNI 2026

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri akan memberikan kompensasi berupa Mug

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	Mug
2.	61 s.d. 120 menit	Mug
3.	Lebih dari 120 menit	Mug

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,



JONI MAULUDDIN SAPUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 1145 /KPN.W5-U3/SK.HM1.1.1/VI/2026
TANGGAL : 09 JUNI 2026

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Standar Pelayanan PTSP

NO	JENIS LAYANAN	LAMA PEMROSESAN
Pelayanan PTSP Pidana		
1	Pelimpaha Berkas Perkara Pidana	10 Menit
2	Permohonan Praperadilan	10 Menit
3	Upaya Hukum Peraka Pidana	10 Menit
4	Penerimaan Memori/Kontra Memori	10 Menit
5	Pencabutan Upaya Hukum	20 Menit
Pelayanan PTSP Perdata		
1	Pendaftaran Upaya Hukum/Eksekusi	10 Menit
2	Pendaftaran Eksekusi	10 Menit
3	Pendaftaran Konsinyasi	10 Menit
4	Permohonan Pengambilan Uang Eksekusi/Konsinyasi	10 Menit
5	Permohonan Salinan Putusan/Penetapan	30 Menit
6	Pengambilan Sisa Panjar Biaya Perkara	10 Menit
7	Konfirmasi Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana/Bantahan/Permohonan Melalui E-Court	10 Menit
Pelayanan PTSP Pokok E-Court		
1	Pendaftaran Akun Pengguna Lainnya:	
	a. Perorangan	10 Menit
	b. BUMN	10 Menit
	c. Kuasa Insidentil	10 Menit
	d. Badan Hukum	20 Menit
2	Persetujuan Beracara E-Litigasi	10 Menit
3	Verifikasi Pendaftaran dan Pembayaran Terhadap Perkara Gugatan/Gugatan Sederhana/Bertahap & Permohonan	30 Menit
Pelayanan PTSP Meja Hukum/Informasi & Pengaduan		
1	Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa	20 Menit
2	Permohonan Kuasa Insidentil	60 Menit
3	Permohonan Legalisasi Surat Sesuai Aslinya	15 Menit
4	Permohonan Surat Keterangan (Melalui ERATERANG)	30 Menit

5	Permohonan Salinan Putusan BHT	30 Menit
6	Permohonan Waarmeking	1 Hari
7	Permohonan Informasi (Umum/Khusus)	45 Menit
8	Penanganan Pengaduan	60 Menit
Pelayanan PTSP Umum		
1	Penerimaan Surat Masuk	10 Menit
2	Pelayanan Tamu Pengguna Layanan	10 Menit

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,



JONI MAULUDDIN SAPUTRA